



P U T U S A N

Nomor 762/Pid.B/2022/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RONI ADNAN BAHAR Bin UMAR SUNGKAR**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cigasti Rt.01 Rw.06 Desa
Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Alamat lain: Kp. Kebon Kalapa Rt.01 Rw.05
Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka
Kabupaten Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI ADNAN BAHAR Bin UMAR SUNGKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI ADNAN BAHAR Bin UMAR SUNGKAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246
Nosin : JF12E1281741.
Dikembalikan kepada saksi korban RUHIMAT Bin (Alm) ABDUL SUJA'I
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu merk Macho.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa RONI ADNAN BAHAR Bin UMAR SUNGKAR membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RONI ADNAN BAHAR Bin UMAR SUNGKAR** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 12.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Kp. Cikopo RT 02/04 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan kaki pulang dari rumah temannya di daerah Perum Griya Inti Babakan Peuteuy, saat berjalan kaki tersebut terdakwa menemukan satu buah kunci lalu terdakwa membawa kunci tersebut dan setelah itu timbul niat dalam diri terdakwa untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, kemudian terdakwa melanjutkan berjalan kaki terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2008 warna hitam No Pol D-4113-FU Noka MH1JF121X8K277246 Nosin JF12E1281741 milik saksi korban Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i diparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu memegang sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian terdakwa langsung memasukkan satu buah kunci yang sebelumnya terdakwa temukan di jalan dan ternyata kunci tersebut masuk ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup terdakwa lalu tanpa seijin dari saksi Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i selaku pemilik dari sepeda motor tersebut membawa pergi sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Blb



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RONI ADNAN BAHAR Bin UMAR SUNGKAR** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 12.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Kp. Cikopo RT 02/04 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan kaki pulang dari rumah temannya di daerah Perum Griya Inti Babakan Peuteuy, saat berjalan kaki tersebut terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2008 warna hitam No Pol D-4113-FU Noka MH1JF121X8K277246 Nosin JF12E1281741 milik saksi korban Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i diparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu memegang sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian terdakwa langsung memasukkan satu buah kunci yang dibawanya ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup terdakwa lalu tanpa seijin dari saksi Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i selaku pemilik dari sepeda motor tersebut membawa pergi sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUHIMAT Bin (Alm) ABDUL SUJA'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira jam 12.20 Wib, di Pinggir Jalan Kp. Cikopo Rt.02 Rw.04 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa seingat saksi barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna putih, No. Pol : D-4113-FU, Noka : MH1JF121X8K277246, Nosin : JF12E1281741, STNK An. WIJOYO SASTRO SUDIGDO, Alamat : Jln. Cipaku Indah II No 28 Rt. 01/02 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung dan barang tersebut merupakan barang milik saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa yakni dengan memasukkan kunci palsu kedalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian kunci palsu tersebut diputar kearah kanan sehingga kontak menjadi jebol, setelah kontak menyala kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiiknya.
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi sedang berada di mesjid dan saksi tidak meihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari mesjid, ternyata sepeda motor sudah tidak ada kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi melihat rekaman dari cctv ternyata terdakwa yang melakukan pencuria tersebut yaitu seorang laki-laki bernama Sdr. RONI, awalnya saksi tidak kenal namun ketika CCTV tersebut diperlihatkan kepada warga, ternyata banyak yang kenal bahwa terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Sdr. RONI.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu berusaha mencari terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa ditemukan didaerah Cilame Desa Tenjolaya oleh warga yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut disimpan dipinggir jalan, adapun yang menyimpan sepeda motor tersebut yaitu saksi sendiri dan ketika sepeda motor tersebut disimpan dan ditinggalkan telah saksi kunci dengan rapi namun kondisi sepeda motor tersebut kontaknya sudah agak jebol.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa akibat kejadian tersebut ada yang dirugikan yaitu saksi sendiri dengan kerugian yang saksi alami ditafsir kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario, tanpa nopol tersebut merupakan kendaraan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya warna putih kemudian oleh saksi dirubah warnanya dengan warna hitam, dengan cara dipasang Scot lite warna hitam dan yang merubah warna sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. TANTAN SUTANDI Bin (Alm) DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimananya pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246, Nosin : JF12E1281741.
- Bahwa adapun terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Sdr. RONI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 21.45 Wib setelah kedatangan Anggota Kepolisian yang menayakan prihal 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246, Nosin : JF12E1281741 kemudian memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang lain yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi adapun barang tersebut saksi dapatkan ketika awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa akan ada terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan jaminan sepeda motor tersebut.

- Bahwa adapun kondisi sepeda motor tersebut ketika diserahkan kepada saksi dari terdakwa yaitu tanpa nomor polisi, tanpa surat-surat dan body motor ditempel scotlite warna hitam.
- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan sehingga saksi mau menerima sepeda motor tersebut yaitu karena kasihan yang mana terdakwa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan biaya untuk menjemput istrinya ke Surabaya dan saksi tidak merasa curiga karena terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut merupakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246, Nosin : JF12E1281741 merupakan sepeda motor yang diperoleh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira jam 12.20 Wib, di Pinggir Jalan Kp. Cikopo Rt.02 Rw.04 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna putih, No. Pol : D-4113-FU, Noka : MH1JF121X8K277246, Nosin : JF12E1281741, STNK An. WIJOYO SASTRO SUDIGDO, Alamat : Jln. Cipaku Indah II No 28 Rt. 01/02 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung dan barang tersebut merupakan barang milik saksi korban yang terdakwa tidak kenal, dan yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan kaki sehabis pulang dari rumah teman terdakwa di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Blb



Perum Griya Inti Babakan Peuteuy, terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa memegang sepeda motor tersebut dan posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian terdakwa langsung berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor palsu yang terdakwa bawa, ternyata setelah terdakwa masukan kunci palsu yang terdakwa bawa tersebut, masuk kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut kontakannya menyala dan terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.

- Bahwa bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor, sebelumnya terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut, pencurian tersebut dilakukan secara spontan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan kunci palsu sepeda motor tersebut awalnya terdakwa menemukan kunci tersebut di jalan ketika terdakwa berjalan kaki sehabis dari Perum Griya Inti Babakan Peuteuy, setelah itu terdakwa mempunyai niat mencoba-coba untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr. TANTAN yang beralamat di Kp. Dampit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui adapun letak lokasi kejadian pencurian berada di Pinggir Jalan Cikopo Babakan Peuteuy dan situasi pada saat itu sedang sepi tidak ada orang.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian, yaitu terdakwa sengaja melakukan pencurian karena terdakwa butuh biaya untuk makan dan untuk bayar kontrakan rumah, serta terdakwa hendak menemui mantan istri terdakwa untuk rujuk.
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa bisa tertangkap oleh warga yaitu ketika terdakwa sedang berada di tempat rumah makan korma hendak pulang ke rumah terdakwa, terdakwa dihampiri oleh warga dan terdakwa langsung dibawa ke jalan Cikopo Babakan Peuteuy dan terdakwa langsung diintrograsi terkait pencurian sepeda motor milik saksi korban, dan ada rekaman CCTV terlihat pada saat terdakwa melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban.



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246 Nosin : JF12E1281741.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu merk Macho.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 12.20 WIB terdakwa sedang berjalan kaki pulang dari rumah temannya di daerah Perum Griya Inti Babakan Peuteuy, saat berjalan kaki tersebut terdakwa menemukan satu buah kunci lalu terdakwa membawa kunci tersebut dan setelah itu timbul niat dalam diri terdakwa untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil;
2. Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan berjalan kaki terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2008 warna hitam No Pol D-4113-FU Noka MH1JF121X8K277246 Nosin JF12E1281741 milik saksi korban Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i diparkir di pinggir jalan;
3. Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu memegang sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian terdakwa langsung memasukkan satu buah kunci yang sebelumnya terdakwa temukan di jalan dan ternyata kunci tersebut masuk ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi korban;
4. Bahwa setelah itu terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup terdakwa lalu tanpa seijin dari saksi Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i selaku pemilik dari sepeda motor tersebut membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;
5. Bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr. TANTAN yang beralamat di Kp. Dampit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, subsidair : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **RONI ADNAN BAHAR bin UMAR SUNGKAR** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan



selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama **RONI ADNAN BAHAR bin UMAR SUNGKAR** dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut hukum unsur obyektif dari pencurian terdiri dari mengambil barang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan bersifat alternatif dalam artian apabila sudah terbukti salah satunya maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 12.20 WIB terdakwa sedang berjalan kaki pulang dari rumah temannya di daerah Perum Griya Inti Babakan Peuteuy, saat berjalan kaki tersebut terdakwa menemukan satu buah kunci lalu terdakwa membawa kunci tersebut dan setelah itu timbul niat dalam diri terdakwa untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melanjutkan berjalan kaki terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2008 warna hitam No Pol D-4113-FU Noka MH1JF121X8K277246 Nosin JF12E1281741 milik saksi korban Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i diparkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu memegang sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian terdakwa langsung memasukkan satu buah kunci yang sebelumnya terdakwa temukan di jalan dan ternyata kunci tersebut masuk ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup terdakwa lalu tanpa seijin dari saksi Ruhimat Bin Alm Abdul Suja'i selaku pemilik dari sepeda motor tersebut membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr. TANTAN yang beralamat di Kp. Dampit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa erdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246 Nosin : JF12E1281741.dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu merk Macho maka terhadap status keduanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang belum diganti oleh terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI ADNAN BAHAR bin UMAR SUNGKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2008, warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka : MH1JF121X8K277246 Nosin : JF12E1281741.
Dikembalikan kepada saksi korban RUHIMAT Bin (Alm) ABDUL SUJA'I
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu merk Macho.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Teguh Arifiano, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Maria Indah SN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ujang Irfan Hadiana, SH.

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.MH

Panitera Pengganti

Apri Minondo, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Blb

